

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon:(0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website:h ttp://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_001/UNMUL/SPMI_025	
DOKUMEN STANDAR	STANDARKERJASAMA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi3	02 Oktober 2019

STANDAR

KERJASAMA


UNIVERSITAS MULAWARMAN

2019





**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITASMULAWARMAN**

Gedung Rektorat Unmul Lt.3 Jl. Kuaro. Kotak Pos 1068 Telp
(0541) 200103 Fax. 732870 -747479 Samarinda 75119.
Email. ljm@unmul.ac.id




	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon:(0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website:h ttp://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_001/UNMUL/SPMI_025	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR KERJASAMA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi3	02 Oktober 2019

**KERJSAMA
UNIVERSITAS MULAWARMAN**


	Revisi: 03
	Tanggal: 02 Oktober 2019
Dirumuskan oleh : Kapus Manajemen Mutu UNIVERSITAS MULAWARMAN	Tanda Tangan  Dr. dr Rahmat Bakhtiar, MPPM
Diperiksa oleh: Sekretaris LP3M UNIVERSITAS MULAWARMAN	Tanda Tangan  Dr. Hamdr Mayulu, S.Pt., M.Si.
Ditetapkan oleh : Rektor UNIVERSITAS MULAWARMAN	Tanda Tangan  Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
Dikendalikan oleh: Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu dan (LP3M) UNIVERSITAS MULAWARMAN	Tanda Tangan  Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si

REKTOR Universitas Mulawarman		Disetujui oleh:  Prof. Dr. Masjaya, Msi Senat Universitas Mulawarman
Revisi ke- 03	Tanggal 02-10-2019	

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon:(0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website:h ttp://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_001/UNMUL/SPMI_025	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR KERJASAMA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi3	02 Oktober 2019

DAFTAR ISI

LembarPersetujuan.....	1
Daftar Isi.....	2
1. Visi, Misi, Tujuan danStrategi.....	3
A. Visi Unmul.....	3
B. Misi Unmul.....	4
2. Rasional.....	5
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	5
4. Definisi Istilah.....	5
5. Pernyataan Isi Standar.....	6
6. Strategi Pemenuhan Standar	7
7. Indikator Pemenuhan Standar.....	7
8. Dokumen Terkait.....	7
9. Referensi.....	9

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon:(0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website:h ttp://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_001/UNMUL/SPMI_025	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR KERJASAMA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi3	02 Oktober 2019


1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS MULAWARMAN

A. Visi Unmul

Menjadi Universitas Berstandar Internasional yang mampu berperan dalam pembangunan bangsa melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bertumpu pada Sumber Daya Alam (SDA) khususnya Hutan Tropis Lembab (*Tropical Rain/humid Forest*) dan Lingkungannya.

Komponen Visi Unmul mengandung makna sebagai berikut:

1. **Berstandar Internasional** adalah Unmul memiliki dosen dan mahasiswa serta fasilitas yang potensial di mana kelulusannya dapat diakui dan dapat berperan di kancah Internasional, tetapi pelaksanaannya terencana secara bertahap dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2034.
2. **Berperan dalam pembangunan bangsa** adalah segala daya upaya yang selalu dilakukan, terlibat aktif, tertuang dalam cita-cita dan sesuai dengan harapan masyarakat untuk memberikan yang terbaik bagi segala aspek pembangunan bangsa dan negara. Universitas Mulawarman selalu berusaha menghasilkan lulusan yang siap berperan dalam pembangunan daerah dan nasional.
3. **Melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat** merupakan penjabaran dari Tri Dharma di perguruan tinggi yang menjadi acuan pengembangan dan pembangunan institusi beserta civitas akademika Unmul.
4. **Bertumpu pada Sumber Daya Alam** adalah konsep pengembangan ilmu pengetahuan yang diajarkan berfokus pada faktor-faktor yang terkait SDA di wilayah Hutan Tropis Lembab. Para pakar atau dosen merupakan ahli di bidangnya yang dapat diselaraskan dengan pengembangan pengetahuan SDA di wilayah Kaltim dengan memperhatikan aspek lestari dan keberlanjutan. Sumber Daya Alam yang dimaksud adalah yang tersimpan di dalam perut bumi Kaltim (mineral, gas minyak) maupun yang ada di atas permukaan


	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon:(0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website:h ttp://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_001/UNMUL/SPMI_025	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR KERJASAMA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi3	02 Oktober 2019

(Biodiversitas, Hutan Tanaman Industri (HTI), Pertanian, Perkebunan), serta yang berada di darat dan di laut wilayah Kaltim. Kondisi tersebut menegaskan bahwa dalam kebersamaan pembangunan, selain eksploitasi ekonomi dan eksplorasi ilmu pengetahuan dalam suatu bingkai yang lestari.

5. **Hutan Tropis Lembab/Tropical Rain Forest** adalah hutan tropis lembab yang memiliki ciri khas tersendiri atau tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki luasan hutan hujan tropika yang cukup luas serta berada tepat di garis khatulistiwa (*equator*). Hutan tropis lembab terbentuk di wilayah beriklim tropis, curah hujan tahunan minimum berkisar antara 1,750 mm (69 inch) dan 2,000 mm (79 inch). Adapun rata-rata suhu udara bulanan berada di atas 18 °C (64°F) sepanjang tahun. Hutan tropis lembab tersebut tumbuh di dataran rendah hingga ketinggian sekitar 1.200 m dpl., di atas tanah-tanah yang subur, relatif subur, kering (tidak tergenang air dalam waktu lama), dan tidak memiliki musim kemarau yang nyata (jumlah bulan kering < 2).
6. **Dan lingkungannya** mengandung arti ruang aplikasi Tri Dharma perguruan tinggi yang paling spesifik atau paling dekat adalah lingkungan dengan karakteristik hutan tropis lembab dan mengacu pada aspek konservasi yang berkelanjutan.

B. Misi Unmul

1. Menghasilkan SDM yang berkualitas, berkepribadian, dan profesional melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bertaraf internasional.
2. Menghasilkan riset yang berkualitas serta berdayaguna dengan mengedepankan prinsip kelestarian lingkungan.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan menghasilkan karya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga yang bermakna dan bermanfaat demi terwujudnya pengelolaan universitas yang akuntabel dan mandiri sesuai dengan standar nasional dan internasional.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon:(0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website:h ttp://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_001/UNMUL/SPMI_025	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR KERJASAMA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi3	02 Oktober 2019

2. RASIONAL


Kerjasama merupakan upaya yang dilakukan dengan sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan dan dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, memperhatikan baik hukum nasional maupun internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional. Salah satu tujuan strategis Unmul yaitu menjalin kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan Tridharma Perguruan Tinggi. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana mengacu pada visi dan misi perguruan tinggi, maka perlu adanya standar tentang kerjasama.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

- a. Rektor
- b. Lembaga
- c. Dekan
- d. Ketua Prodi
- e. Dosen


4. DEFINISI ISTILAH

- a. Pimpinan Unmul adalah: unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Pembantu Rektor untuk tingkat universitas.
- b. Pimpinan Lembaga adalah unsur pengelola yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris untuk tingkat universitas.
- c. Pimpinan Fakultas/Pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan/Direktur dan Pembantu Dekan/Asisten Direktur untuk tingkat fakultas/pascasarjana.
- d. Pimpinan Program Studi adalah unsure pengelola yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris untuk tingkat program studi.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon:(0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website:h ttp://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_001/UNMUL/SPMI_025	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR KERJASAMA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi3	02 Oktober 2019

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Pimpinan Universitas wajib menetapkan standar pengelolaan kerjasama yang merupakan kriteria minimal tentang lingkup, mitra dan persyaratannya, organisasi dan administrasi, dan pelaksanaan kerjasama dalam rangka mempermudah pengelolaan kerjasama bagi setiap unit kerja di lingkungan Unmul dengan berbagai pihak secara melembaga.
- b. Pimpinan Universitas menetapkan kebijakan dalam upaya pengelolaan dan evaluasi yang efektif untuk menjamin mutu, relevansi, produktivitas, keberlanjutan, dan pemutusan kegiatan kerjasama, yang dilaksanakan atas dasar kepentingan dan manfaat bersama dengan prinsip kesetaraan, saling memberi sumber daya (*sharing resources*) dan saling menguntungkan.
- c. Pimpinan Universitas menetapkan lingkup kerjasama seperti yang dimaksud pada poin (1) meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengelolaan universitas, serta bidang kerjasama lainnya yang relevan.
- d. Pimpinan Universitas menetapkan mitra kerjasama seperti yang dimaksud pada poin (1) seperti instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat nasional maupun internasional yang mempunyai reputasi baik.
- e. Pimpinan Universitas, Lembaga, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, harus melaksanakan kerjasama dalam upaya mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki untuk meningkatkan kinerja fakultas/lembaga/program studi/UPT, menyediakan akses bagi tenaga dosen untuk dapat mengembangkan diri, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta citra universitas.
- f. Pimpinan Universitas wajib melaksanakan kerjasama dalam rangka menyediakan akses dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi bagi sivitas akademika dan sebagai sumber pendapatan lainnya.
- g. Pimpinan Universitas harus menetapkan proses pelaksanaan kerjasama yang diawali dengan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dan ditindaklanjuti dengan Naskah Perjanjian Kerjasama (Letter of Intent/LoI) yang bersifat operasional oleh unit kerja terkait.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon:(0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website:h ttp://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_001/UNMUL/SPMI_025	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR KERJASAMA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi3	02 Oktober 2019

6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR


- a. Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi dan Lembaga, merencanakan, menetapkan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (*memorandum of understanding*)
- b. Pimpinan Universitas dan Unit yang terkait melaksanakan operasionalisasi kerjasama sesuai nota kesepahaman yang telah disepakati.
- c. Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi dan Lembaga mengimplementasikan kriteria lingkup, mitra dan persyaratannya, organisasi dan administrasi, dan pelaksanaan kerjasama dalam rangka mempermudah pengelolaan kerjasama bagi setiap unit kerja di lingkungan Unmul dengan berbagai pihak secara melembaga.
- d. Ketua LP3MUnmul melaksanakan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar kerjasama di Unmul

7. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

- a. Kuantitas, kualitas dan jenis kerjasama dalam dan luar negeri meningkat.
- b. Pihak terkait yang terlibat dalam realisasi dan implementasi kerjasama dalam dan luar negeri semakin banyak.

8. DOKUMEN TERKAIT

- a. SOP Kerjasama Unmul
- b. Prosedur Kerja Evaluasi dan Monitoring Proses Kerjasama di Unmul.
- c. Prosedur Kerja Audit Kerjasama di Unmul.
- d. Formulir Monitoring dan Evaluasi Proses Kerjasama di Unmul.
- e. Formulir Audit Proses Kerjasama di Unmul.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon:(0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website:h ttp://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_001/UNMUL/SPMI_025	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR KERJASAMA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi3	02 Oktober 2019

9. REFERENSI

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2003.
- b. UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tahun2005.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 2015.
- d. Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik 2006.
- f. Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu PendidikanTinggi
Pedoman Sistem penjaminan Mutu PendidikanTinggi.
- g. Statuta Unmul 2018
- h. OTK Unmul 2018